

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang “**Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Jual Beli “Mahar” Benda Pusaka (Studi Kasus di Majelis Ta’lim Al-Hidayah Desa Tanjungrejo Kec. Bayan Kab. Purworejo)**”. Dalam hal ini rumusan masalahnya antara lain: 1) Bagaimana praktek pelaksanaan jual beli ”mahar” benda pusaka di Majelis Ta’lim Al-Hidayah di Desa Tanjungrejo kec. Bayan Kab. Purworejo?. 2) Bagaimana pandangan tokoh agama di Desa Tanjungrejo Kec. Bayan Kab. Purworejo terhadap pelaksanaan jual beli ”mahar” benda pusaka di Majelis Ta’lim Al-Hidayah?. 3) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang jual beli ”mahar” benda pusaka di Majelis Ta’lim Al-Hidayah Desa Tanjungrejo Kec. Bayan Kab. Purworejo?.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan observasi dan wawancara pada tokoh agama, pembeli dan penjual benda pusaka di Desa Tanjungrejo. Kemudian hasil tersebut dianalisis menggunakan cara deskriptif analisis dengan teori *al-bai’* untuk menarik kesimpulan.

Di desa Tanjungrejo ada Majelis Ta’lim yang menjual benda pusaka dan transaksi tersebut dengan menggunakan “mahar” dalam akad jual beli. Dalam hal ini mereka melakukan transaksi jual beli tersebut dengan prinsip suka sama suka dalam arti lain merelakan atas jual beli benda pusaka dengan menggunakan mahar. Akan tetapi disisi lain akad yang dilakukan dengan cara pembeli dan penjual bertemu secara langsung dalam bertransaksi, tidak ada proses tawar-menawar dan tidak ada *khiyar*, karena mahar telah ditentukan oleh penjual.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pandangan tokoh agama di Desa Tanjungrejo mengenai praktek jual beli “Mahar” benda pusaka di Majelis Ta’lim Al-Hidayah, terdapat perbedaan pendapat dalam hal boleh tidaknya benda yang ada unsur *gaib* tersebut menjadi objek jual beli. Perbedaan pendapat tersebut ada yang membolehkan, ada juga yang melarang. Akan tetapi tokoh agama setempat lebih cenderung tidak membolehkan karena yang dijual berupa benda yang mengandung makhluk gaib, sedangkan benda pusaka tersebut hanya sebagai perantara. Sedangkan jual beli tersebut tidak diperbolehkan, karena mengandung unsur penipuan. Barang yang sudah dibeli tidak sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh penjual tentang manfaat dan khasiat barang tersebut. Dampak yang ditimbulkan adalah kerugian pada salah satu pihak.

Dari penelitian yang sudah dilaksanakan, disarankan: Bagi tokoh agama di Desa Tanjungrejo, diharapkan memberikan penyuluhan tentang jual beli “Mahar” benda pusaka supaya para calon pembeli tidak merasa dirugikan apabila membeli benda pusaka tersebut. Bagi Majelis Ta’lim Al-Hidayah (Penjual), diharapkan untuk jujur dalam kemanfaatan benda pusaka tersebut sehingga pembeli tidak merasa tertipu.



## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, sholawat serta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd. A'la, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya beserta dosen dan seluruh karyawan/ staf pegawai Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya atas bantuan yang diberikan selama peneliti mengikuti studi.
2. Bapak Dr. H. Sahid HM, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya.
3. Ibu Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M. Ag. Selaku Kepala Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya.
4. Bapak Moh. Solihuddin. MH. Selaku sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya.
5. Bapak H. Muhammad Yazid., S Ag, M.SI selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu membimbing dan memberikan saran kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ayah dan ibu tercinta, yang selalu mengasuh dan menyayangiku, yang tidak henti-hentinya memberikan doa dan semangatnya, entah dengan cara bagaimana penyusun ucapkan banyak terima kasih atas semua kasih sayang yang telah mereka berikan dan tidak lupa untuk keluarga besarku yang telah mendo'akan penyusun dalam menyelesaikan skripsi.



7. Teman-teman MUAMALAH B angkatan 2009, Futi, Nia, Henti, Surur dan semuanya semoga sukses.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penyusun dan para pembaca pada umumnya, amin.

Penyusun